



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen
Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang merupakan
penjabaran RPJM Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan Patalan tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
 38. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
 39. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun

- 2020 Nomor 8);
40. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
 41. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 10);
 42. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 11);
 43. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
6. Badan Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
8. Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
9. Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta dan Kepala Urusan Pangripta adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur sekretariat kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
11. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Kalurahan.
14. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari rekening Kas Kalurahan.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
16. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
17. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
20. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUM Kal adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
22. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
24. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kal.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kal dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kal.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
29. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
30. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
32. Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya di singkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
33. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
34. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah menindaklanjuti prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh musyawarah kalurahan menjadi lebih rinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan
37. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
38. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
39. Pembangunan partisipatif adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kalurahan yang mengikutsertakan kelembagaan Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan.
40. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
41. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Patalan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
42. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi kalurahan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
43. Alokasi Dana Kalurahan adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
44. Daftar Usulan RKP Kal adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan

Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- a) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJM Kal 6 (enam) tahunan dalam forum Musyawarah Kalurahan.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Patalan memuat arah kebijakan umum, strategi dan program pembangunan Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) ini merupakan rincian hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2022 meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lurah terdiri dari 11 orang dengan susunan : Lurah sebagai Pembina, Carik selaku ketua, Ketua LPMK selaku sekretaris, Perangkat Kalurahan dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) tahunan Kalurahan Patalan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, Swadaya Masyarakat dan dengan harapan bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta dari pihak lain yang tidak mengikat maupun sumber dana lainnya yang sah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal perubahan nomenklatur Kalurahan menjadi Kalurahan telah dikukuhkan, Peraturan Kalurahan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dimaknai sebagai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, kecuali dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 9

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Kalurahan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RKP Kal maka berbagai strategi dan arah program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada Bamuskal.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 22 Desember 2021
LURAH PATALAN,

Ttd.

S A Y U D I

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 22 Desember 2021
CARIK PATALAN,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (29/PATALAN/2021)